

BAB II

TEORI DAN STUDI TERKAIT

2.1 Landasan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode survei lapangan yang disertai dengan pertanyaan atau wawancara, lalu melakukan pengamatan secara obyektif terhadap masyarakat di perdesaan. Adapun teori yang akan digunakan untuk melihat bagaimana adat perkawinan berdampak pada pelaku adat tersebut, baik di tingkat rumah tangga maupun di tingkat masyarakat ialah teori-teori yang berkaitan dengan interaksi sosial seperti teori pertukaran sosial dan teori pilihan rasional.

2.1.1. Teori Pertukaran Sosial – Homans

Teori ini lebih melihat dari aspek mikro seperti psikologis seseorang, sehingga memiliki struktur kelembagaan berupa perilaku manusia, atau hubungan antar individu. Selain itu, teori ini mencoba menjelaskan perilaku sosial sebagai aktivitas pertukaran, nyata atau tidak, dan sebagai pertukaran hadiah atau biaya dengan melibatkan dua orang. Ada dua teori yang menjadi landasan utama yakni perilaku sosial dan sifat-sifat dasar ekonomi. Walaupun teori ini lebih cenderung dalam konsep ekonomi, akan tetapi teori pertukaran ini memandang bahwasanya perilaku sosial yang bersumber dari adanya interaksi sosial ini mirip dengan transaksi ekonomi.

Satu ciri khas dari teori ini adalah *cost and reward*. Menurut Homans, dalam berinteraksi, aktor selalu mempertimbangkan *cost* (biaya atau pengorbanan) dengan *reward* (penghargaan atau manfaat) yang diperoleh dari interaksi tersebut. Jika *cost*

tidak sesuai dengan *reward*-nya, maka salah satu pihak yang mengalami seperti ini akan merasa marah dan menghentikan interaksinya, sehingga hubungan sosialnya akan mengalami kegagalan.

Teori ini dapat digunakan dalam penelitian ini karena dalam pelaksanaan adat perkawinan di Pulau Sumba banyak terjadi pertukaran antar kedua belah pihak. Sebagai contoh sederhana, setiap pihak keluarga laki-laki membawa 1 ekor hewan maka dari pihak perempuan akan membalas dengan memberikan 1 lembar kain. Tetapi banyak juga kasus yang sering terjadi dalam adat perkawinan di Pulau Sumba terkait adat yang ditolak karena persyaratan yang diminta oleh pihak perempuan tidak sesuai bahkan tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki seperti jumlah hewan, ukuran hewan, panjang tanduk kerbau, dan hal lainnya yang ditolak pada saat bernegosiasi. Kondisi-kondisi tersebut biasanya terjadi karena minimnya sumber daya yang dimiliki oleh pihak keluarga laki-laki atau sulitnya mencari permintaan dari pihak keluarga perempuan.

2.1.2. Teori Pilihan Rasional – Coleman

Teori pilihan rasional memiliki makna sebagai sebuah tindakan rasional yang dilakukan oleh seseorang atau aktor dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan tersebut ditentukan oleh nilai atau prefensi (Ritzer dan Goodman, 2008:394). Teori memiliki fokus pada aspek yang kecil atau mikro seperti individu atau aktor dengan asumsi bahwa seseorang memiliki maksud dan tujuan. Dengan kata lain, aktor akan melakukan tindakan-tindakan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut atau dengan kata lain aktor akan

memaksimalkan keuntungan atau menentukan pengeluaran, ketika mereka harus memilih serangkaian tindakan untuk dilakukan. Para aktor sosial akan memilih tindakan yang dapat memberikan hasil terbaik menurut pertimbangan mereka sendiri. Secara khusus, para aktor sosial berusaha menguasai sumber-sumber yang di dalamnya mereka memiliki kepentingan.

Ada dua unsur utama dalam teori ini yaitu aktor dan sumber daya, tetapi teori juga memiliki kendala yaitu kelangkaan sumber daya dan pengaruh institusi. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan dapat dikontrol oleh aktor sedangkan institusi dalam teori ini adalah keluarga, ekonomi, pemerintah, dan institusi lainnya yang lekat dengan kehidupan aktor karena aktor menganggap bahwa tindakannya diatur oleh institusi tersebut.

Dalam konteks adat perkawinan di Pulau Sumba, teori pilihan rasional sangat relevan dan tanpa disadari sering berlaku dalam proses pelaksanaannya. Masing-masing aktor atau individu dalam hal ini adalah keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan pasti memiliki tujuan atau maksud tertentu di luar dari sekedar ingin menjalin hubungan asmara. Contoh kongkrit pada beberapa kasus adalah biasanya keluarga perempuan ingin mendapatkan keuntungan material berupa belis dan lainnya yang jauh lebih banyak. Hal ini didorong oleh adanya kesempatan di mana keluarga perempuan tersebut berasal dari golongan menengah ke bawah dan keluarga pihak laki-laki berasal dari golongan menengah ke atas. Dalam satu keluarga juga didapati kasus bahwa keluarga yang turut berkontribusi dalam rangkaian adat perkawinan seseorang, mulai dari menyumbangkan tenaga, hewan, kain, parang, uang dan lain sebagainya, biasanya memiliki kecenderungan

tujuan agar orang yang ikut menyumbang bisa dibantu kembali pada masa yang akan datang.

Selain itu, banyak juga aktor dalam adat tersebut yang sebenarnya memiliki kelangkaan atau kekurangan sumber daya. Sehingga, berhutang atau menjual asset yang dimiliki menjadi solusi untuk tetap melaksanakan adat perkawinan tersebut. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian keluarga tersebut, terutama bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap dan akhirnya akan membebani keluarga setelah selesai melaksanakan prosesi adat.

Dengan teori ini, maka dapat memudahkan para aktor untuk menentukan pilihan-pilihan yang rasional dalam melaksanakan adat seperti memilih jenis dan tingkatan dalam adat, melakukan negosiasi dengan menawarkan pilihan yang rasional dan tidak saling merugikan, dan lebih memudahkan aktor untuk menyiapkan pilihan alternatif yang juga rasional untuk digunakan dalam adat perkawinan.

2.2 Keberagaman Mahar Perkawinan di Beberapa Wilayah Indonesia

Terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan yaitu upah minimum yang tidak mencukupi, taraf hidup masyarakat yang kurang baik, dan naiknya angka pengangguran setiap tahun tanpa bertambahnya kesempatan kerja (Prayoga et al., 2021). Selain itu, masih banyak faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi, salah satunya ialah adat budaya perkawinan di setiap daerah.

Beberapa adat budaya perkawinan dengan jumlah mahar atau pengeluaran yang cukup besar adalah sebagai berikut (Wijayanti, 2022; Haidar, 2022):

- a. Adat Perkawinan Bugis, Sulawesi Selatan: Adat pernikahan Bugis memiliki beberapa tradisi yang memakan biaya cukup besar yaitu tradisi uang panai, di mana besar kecilnya uang panai dipengaruhi oleh keturunan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan lain sebagainya.
- b. Adat Perkawinan Banjar, Kalimantan Selatan: Adat perkawinan Banjar sering dikenal dengan kemewahan dan kemeriahannya, sehingga membutuhkan pengeluaran yang cukup besar dalam proses perkawinan.
- c. Adat Perkawinan Minangkabau, Padang: Adat perkawinan Minangkabau memiliki perbedaan dengan adat pernikahan lainnya, karena dalam adat ini pihak perempuanlah yang mendatangi pihak laki-laki. Biaya yang dikeluarkan pihak perempuan cukup besar karena harus melewati beberapa tahapan seperti malam bainai sampai parade penjemputan.
- d. Adat Perkawinan Batak, Sumatera Utara: Adat perkawinan Batak sudah tidak asing lagi membutuhkan pengeluarannya yang cukup besar hingga mencapai ratusan juta.
- e. Adat Perkawinan Sasak, Lombok: Adat perkawinan Sasak merupakan salah satu adat perkawinan yang cukup unik karena mahar perkawinan ditentukan melalui jarak rumah antara kedua mempelai, selain itu kasta, pendidikan, ikut mempengaruhi.
- f. Adat Perkawinan Nias, Sumatera Utara: Adat perkawinan Nias memiliki pengeluaran yang cukup besar akibat dari adat yang menggunakan hewan

sebagai mahar dalam beberapa tahapan. Jumlah hewan tersebut bisa mencapai 25 ekor babi dengan kisaran harga 1-2 juta rupiah per ekor.

- g. Adat Perkawinan Bali: Bali merupakan pulau yang sangat terkenal akan budayanya yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali sehingga tidak heran adat perkawinan di sana cukup mahal yang disebabkan oleh banyaknya tradisi tertentu dari leluhur yang tidak boleh dilewatkan.
- h. Adat Perkawinan Masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur: Adat perkawinan masyarakat Sumba merupakan salah satu adat perkawinan termahal di Indonesia karena harus mengeluarkan biaya ratusan juta untuk mahar yang dikenal dengan istilah belis. Belis tersebut terdiri dari kerbau, babi, kuda, atau sapi, dengan kisaran harga dari belis yang cukup mahal.

Dengan demikian, adat budaya perkawinan masing-masing daerah di Indonesia memiliki dampak atau pengaruh dalam aspek sosial, mulai dari dampak positif maupun dampak negatif. Namun, ada banyak permasalahan-permasalahan yang berpotensi timbul akibat besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam adat budaya perkawinan, salah satunya ialah masalah kemiskinan (Wijayanti, 2022; Haidar, 2022).

2.3 Studi Terkait

Belis telah menjadi fokus sejumlah penelitian. Kleden (2018) menganalisis tentang budaya belis dan harga dari seorang perempuan Sumba dengan menggunakan pendekatan observasi partisipasi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana peran belis penentuan harga seorang perempuan

Sumba dalam adat suku Wewewa yang juga akan berfokus pada jenis-jenis pernikahan yang ada di suku Wewewa dengan segala akrobat dan rekayasa. Temuan dalam penelitian ini ialah budaya belis bukanlah harga atau alat jual beli anak tetapi belis memiliki makna sebagai sebuah simbol penghormatan bagi perempuan dan keluarganya.

Datuk, et al. (2020) juga melakukan analisis terkait belis dari sisi tingkat pendidikan sebagai penentu takaran belis pada perempuan Sumba dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan dampak pendidikan terhadap budaya belis (mahar) pada masyarakat Sumba. Penelitian ini menemukan bahwa prosedur tradisi adat perkawinan orang Sumba telah mengalami pergeseran, yaitu belis ditentukan dari tingkat pendidikan perempuan bukan lagi menurut tradisi atau strata belis ibu. Hal ini membuktikan bahwa proses adat perkawinan tidak lagi dipertahankan secara tradisional, tetapi mengikuti perkembangan zaman atau modernisasi.

Yusuf et al. (2022) menganalisis belis dalam adat perkawinan suku Dawan dengan menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan makna belis serta faktor-faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi perubahan makna belis bagi suku Dawan di Desa Nonbaun, Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belis dimaknai sebagai penghargaan terhadap orang tua keluarga perempuan dan hak istri bisa dijamin dengan pemberian belis dari pihak laki-laki secara utuh. Pemberian belis juga dapat berpengaruh terhadap peran istri dalam rumah tangga, yaitu istri bisa bekerja, menjadi ahli waris, dan mempunyai hak terhadap anak keturunannya nanti.

Ndaparoka (2022) menganalisis tentang pembelisan perkawinan adat Sumba dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemberian belis, kedudukan pembelisan dan pemberlakuan pembelisan adat dalam perkawinan adat Sumba. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum kebiasaan dan pendekatan konseptual dengan sumber data primer yang meliputi konsepsi pemikiran dalam pandangan para ahli hukum adat. Temuan penelitian ini ialah pengaturan adat tersebut masih berlaku sepanjang belum diatur dalam Pasal 66 Undang Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Kedudukan pembelisan dalam adat perkawinan Sumba dapat diketahui dari tujuan pembelisan untuk memperkuat sistem kekeluargaan masyarakat adat Sumba. Fungsi pembelisan adalah untuk mewadahi dinamika dan daya adaptasi masyarakat adat Sumba atas kondisi geografis, sosial dan ekonomis. Para pihak dalam penyelenggaraan pembelisan perkawinan adat yang meliputi pihak keluarga penerima perempuan dan pihak pemberi perempuan, sedangkan obyek pembelisan meliputi kekayaan sumber daya alam, dan pelaksanaan pembelisan dalam perkawinan adat sejalan dengan norma norma adat Sumba yang didasarkan pada asas musyawarah untuk mendapatkan mufakat.

Dentis (2020) menganalisis belis dalam masyarakat Sikka Maumere dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep tentang belis, integritas dan ekonomis, dan bagaimana cara pandang generasi tua dan generasi muda dalam penempatan belis pada masyarakat Sikka Maumere. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belis pada masyarakat Sikka Maumere bukan saja berurat akar tetapi sudah merupakan bagian integral atau

seluruh bagian yang perlu untuk menjadi pelengkap yang utuh dan sempurna dengan pola pendekatan yang bersifat sosial ekonomi dan budaya.

Muttaqin et al (2020) menganalisis tentang tradisi pemindahan perempuan sebagai salah satu tahapan dari adat perkawinan di Sumba dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa proses tradisi pemindahan perempuan (*padikina minne pala koro burru nauta*) pada adat perkawinan meliputi tahapan perkenalan, tahapan perkenalan adat, tahapan ikat adat dan tahapan pindah dinding turun tangga/ikat pindah. Dalam proses pelaksanaan tradisi pemindahan perempuan dalam istilah masyarakat Sumba disebut *padikkina mine pala koro burru nauta* (pemindahan perempuan/ mempelai wanita pindah dinding turun tangga) meliputi yaitu membuka/memulai pembicaraan, pemberian *tagu loka* (bagian om/paman), pemberian *tagu umma kalada* (Belis untuk rumah besar), pemberian Imbalan Air Susu Ibu (*itta kere puaro mata*), dan urusan Belis.

Penelitian lain juga banyak dilakukan tentang adat perkawinan yang ada di Indonesia. Setyari et al. (2018) misalnya, menganalisis tentang proposisi adat budaya Bali dan pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat lokal dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar, apakah memang adat dan budaya penyebab menurunnya kesejahteraan masyarakat Hindu di Bali. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ritual adat dan keagamaan Hindu Bali memiliki pengaruh yang positif, baik segi pendapatan masyarakat maupun tingkat

kebahagiaannya. Karena itu, adat dan agama tidak bisa dikatakan penyebab kemiskinan pada masyarakat Hindu Bali.

Ada juga, Suci (2018) yang menganalisis tentang perubahan adat perkawinan pada masyarakat Melayu dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan perkawinan masyarakat Melayu yang asli dan tahapan perkawinan masyarakat Melayu yang sekarang, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan, unsur-unsur perubahan yang terjadi serta dampak dari perubahan perkawinan masyarakat Melayu terhadap masyarakat Melayu. Peneliti menemukan bahwa banyak perubahan yang terjadi antara tahapan perkawinan masyarakat Melayu yang asli dengan tahapan perkawinan masyarakat Melayu yang sekarang dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan di antaranya faktor dari modernisasi, pergaulan bebas, pengaruh ekonomi, budaya gengsi dalam masyarakat, pendidikan, teknologi komunikasi dan informasi dan yang terakhir faktor dari perkawinan antar suku.

Sudrajat (2023) menganalisis tentang hajatan pernikahan dari nilai-nilai tradisi dan dampak ekonominya dengan melibatkan tinjauan literatur dari berbagai sumber. Penelitian ini, bertujuan untuk menggali dan menganalisis keterkaitan antara nilai-nilai tradisi dalam hajatan pernikahan dan dampak ekonominya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisi dalam hajatan pernikahan memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas budaya suatu komunitas. Tradisi-tradisi ini meliputi upacara adat, pakaian khas, tarian, musik, makanan khas, dan praktik-praktik lainnya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, hajatan pernikahan juga memiliki dampak ekonomi yang

signifikan. Persiapan dan pelaksanaan pernikahan melibatkan konsumsi barang dan jasa yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini mencakup pembelian pakaian pengantin, makanan, dekorasi, fotografi, hiburan, dan jasa-jasa lainnya.

Lastri & Purba (2022) menganalisis implikasi ekonomi dari ulos holong bagi pengantin Batak Toba dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara *Accidental Sampling* dengan memilih 30 keluarga pada setiap tahap penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tradisi ulos holong, bahwa persembahan ulos kepada calon pengantin pada setiap upacara pernikahan Batak Toba di Medan menimbulkan dampak ekonomi bagi calon pengantin pria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden menjual sebagian besar ulos yang diterima karena kegunaan atau nilai guna ulos bagi calon pengantin sangat terbatas. Ini merupakan pilihan yang praktis dan rasional karena hasil penjualan (tunai) lebih bermanfaat dibandingkan ulos, terutama dalam jangka pendek. Jadi, dengan mempertahankan tradisi ulos holong, kedua mempelai “kehilangan penghasilan” beberapa juta rupiah untuk setiap upacara adat pernikahan. Nilainya lebih besar sebelum masa pandemi dibandingkan saat pandemi.